



PUTUSAN
Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhamad Bahtiar Alias Tiar Bin. Ate Sukandi
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 31/2 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sawah Kurung Dalam No. 33/99 Rt.002 Rw. 003
Kel. Ciateul Kec. Regol Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Muhamad Bahtiar Alias Tiar Bin. Ate Sukandi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Selly Marselina Alias Selly Binti. Hendi Suhendi
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 30/28 Oktober 1994

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sawah Kurung Dalam No. 33/99 Rt.002 Rw. 003
Kel. Ciateul Kec. Regol Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Selly Marselina Alias Selly Binti. Hendi Suhendi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ira Margaretha Mambo, S.H., Gregorius Septhianus Toda, S.H., dari Kantor Hukum Ira Margaretha dan Rekan betalamat di Fadjar Raya Estate A3 Nomor 37 Cimahi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 271/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 15 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SELLY MARSELINA Als SELLY Bin HENDI SUHENDI dan Terdakwa II MUHAMMAD BAHTIAR Als TIAR Bin SUKANDI Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I SELLY MARSELINA Als SELLY Bin HENDI SUHENDI dan Terdakwa II MUHAMMAD BAHTIAR Als TIAR Bin SUKANDI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Para terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta data didalamnya.Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I MUHAMAD BAHTIAR alias TIAR bin. ATE SUKANDI bersama sama dengan terdakwa II SELLY MARSELINA alias SELLY binti. HENDI SUHENDI, saksi DEWANGGA ASYARI SUDRAJAT bin DENDEN

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDRAJAT dan saksi WULAN ANGGI ANGGRAENI (*berkas penuntutan terpisah*), pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya waktu-waktu tertentu dalam tahun 2024, di Jl. Sawah Kurung Dalam No. 33/99 RT.002 RW.003 Kel. Ciateul Kec. Regol Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili “*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*” , perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 5 November 2024, Saksi DEWANGGA ASYARI (*berkas penuntutan terpisah*) menghubungi Terdakwa I “apakah punya orang yang bisa memasukan bahan (Sabu) ke Rutan?”. Kemudian Terdakwa II menawarkan saksi WULAN ANGGI ANGGRAENI (*berkas penuntutan terpisah*) untuk mengantarkan sabu ke Rutan Kebonwaru. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi DEWANGGA ASYARI menghubungi Saksi WULAN dan saksi WULAN menyetujui akan mengantarkan sabu ke Rutan dengan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 5 gram dibayar dimuka dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) untuk membeli belanja keperluan Saksi DEWANGGA ASYARI;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, Saksi DEWANGGA ASYARI menghubungi Terdakwa I untuk memberitahu bahwa narkotika jenis sabu yang akan diantarkan ke Rutan Kebonwaru sudah siap dan akan diantar di sekitar Jl Sawah Kurung. Kemudian Terdakwa I bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenal dan memberikan bungkus kantong plastik hitam yang berisi bekas bungkus rokok djarum super berisi nakotika jenis sabu;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 06.30 WIB para Terdakwa datang ke kos Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengantarkan narkotika jeni sabu. Kemudian Saksi WULAN ANGGRAENI datang ke warung milik Terdakwa II untuk mengambil narkotika jenis sabu untuk diantarkan ke Rutan Kebonwaru;
- Bahwa setelah sampai di Rutan Kebonwaru saksi WULAN ANGGI ANGGRAENI diamankan oleh saksi RIZKY MARTIN dan saksi NUR ALIYA LATHI ADHANI (*petugas Rutan Kebonwaru*) dan ditemukan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Bdg



barang bukti berupa bungkus lakban warna hitam yang sudah tergunting, alat kontrasepsi kondom yang sudah digunting, guntingan lakban warna merah dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu. Kemudian pihak Rutan Kebonwaru menghubungi Saksi Fahmy Yudha K dan Asep Dian Noviandi (*pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung*), dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta saksi WULAN ANGGI ANGGRAENI dan Saksi DEWANGGA ASYARI;

- Selanjutnya Saksi Fahmy Yudha K dan Asep Dian Noviandi (*pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung*) melakukan penyelidikan dan penangkapan ke rumah para Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru dongker dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium : 6483/NNF/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 29 November 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Fitriyana Hawa dan Sandhy Santosa S. Farm, Apt, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buah amplop coklat berlak segel lengkap yang di dalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5531 gram diberi nomor barang bukti 3482/2024/OF dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan seluruhnya 0,5306 gram.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,5078 gram diberi nomor barang bukti 3483/2024/OF dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan seluruhnya 7,4624 gram.

Bahwa terhadap barang bukti nomor 3482/2024/OF dan 3483/2024/OF adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa I MUHAMAD BAHTIAR alias TIAR bin. ATE SUKANDI bersama sama dengan terdakwa II SELLY MARSELINA alias SELLY binti. HENDI SUHENDI, saksi DEWANGGA ASYARI SUDRAJAT bin DENDEN SUDRAJAT dan saksi WULAN ANGGI ANGGRAENI (*berkas penuntutan terpisah*), pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2024, di Jl. Sawah Kurung Dalam No. 33/99 RT.002 RW.003 Kel. Ciateul Kec. Regol Kota Bandung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi RIZKY MARTIN dan saksi TIKI NIFENDIA (*petugas Rutan Kebonwaru*) mengamankan saksi WULAN ANGGI ANGGRAENI yang akan membesuk Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa bungkus lakban warna hitam yang sudah tergunting, alat kontrasepsi kondom yang sudah digunting, guntingan lakban warna merah dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu. Kemudian pihak Rutan Kebonwaru menghubungi Saksi Fahmy Yudha K dan Asep Dian Noviandi (*pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung*), dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta saksi WULAN ANGGI ANGGRAENI. Selanjutnya saksi WULAN ANGGI ANGGRAENI dan Saksi DEWANGGA ASYARI dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Selanjutnya Saksi Fahmy Yudha K dan Asep Dian Noviandi (*pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung*) melakukan penyelidikan dan penangkapan ke rumah para Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru dongker dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 5 November 2024, Saksi DEWANGGA ASYARI (*berkas penuntutan terpisah*) menghubungi Terdakwa I “apakah punya orang yang bisa memasukan bahan (Sabu) ke Rutan?”. Kemudian Terdakwa II menawarkan saksi WULAN ANGGI ANGGRAENI (*berkas penuntutan terpisah*) untuk mengantarkan sabu ke Rutan Kebonwaru. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi DEWANGGA ASYARI menghubungi Saksi WULAN dan saksi WULAN menyetujui akan mengantarkan sabu ke Rutan dengan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 5 gram dibayar dimuka dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) untuk membeli belanja keperluan Saksi DEWANGGA ASYARI;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, Saksi DEWANGGA ASYARI menghubungi Terdakwa I untuk memberitahu bahwa narkoba jenis sabu yang akan diantarkan ke Rutan Kebonwaru sudah siap dan akan diantar di sekitar Jl Sawah Kurung. Kemudian Terdakwa I bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenal dan memberikan bungkus kantong plastic hitam yang berisi bekas bungkus rokok djarum super berisi nakotika jenis sabu;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 06.30 WIB para Terdakwa datang ke kos Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengantarkan narkoba jeni sabu. Kemudian Saksi WULAN ANGGRAENI datang ke warung milik Terdakwa II untuk mengambil narkoba jenis sabu untuk diantarkan ke Rutan Kebonwaru;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium : 6483/NNF/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 29 November 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa S. Farm, Apt, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buah amplop coklat berlak segel lengkap yang di dalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5531 gram diberi nomor barang bukti 3482/2024/OF dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan seluruhnya 0,5306 gram.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,5078 gram diberi nomor barang bukti 3483/2024/OF dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan seluruhnya 7,4624 gram.

Bahwa terhadap barang bukti nomor 3482/2024/OF dan 3483/2024/OF adalah benar mengandung Metamfetamina.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi ASEP DIAN N.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdri. WULAN ANGGI ANGGRAENI alias WULAN binti. YOPI WIGUNA, Terdakwa 2 SELLY MARSELINA alias SELLY binti. HENDI SUHENDI, Terdakwa 1 MUHAMAD BAHTIAR alias TIAR bin. ATE SUKANDI dan Sdr. DEWANGGA ASYARI SUDRAJAT bin. DENDEN SUDRAJAT,
- Bahwa pada tanggal 07 November 2024 sekira Pukul 10.00 WIB pada saat Saksi melaksanakan piket Fungsi di kantor Sat Reserse Narkoba Polrestabes Bandung Jl. Sukajadi No.141 Bandung, Saksi mendapat informasi dari Rutan Bandung Jl. Jakarta No. 47 Kebon Waru Batununggal Kota Bandung tentang adanya pengunjung yang mau bezuk diamankan oleh Petugas Rutan Bandung karena kedatangan membawa di duga Narkotika jenis Kristal Sabu, atas dasar informasi tersebut kemudian Saksi berangkat menuju ke Rutan Bandung Jl. Jakarta No. 47 Kebon Waru Batununggal Kota Bandung, sekira Pukul 10.30 WIB Saksi sampai di Rutan Bandung, selanjutnya Saksi masuk diterima oleh petugas jaga yang kemudian menjelaskan maksud dan tujuannya, selanjutnya dengan diantar oleh petugas jaga Saksi dibawa menuju ke ruangan tempat dimana pengunjung yang diamankan tersebut, pada saat Saksi sampai di ruangan tersebut sudah ada petugas Rutan dan seorang perempuan yang kedatangan membawa diduga Narkotika jenis Kristal / sabu, diketahui perempuan yang diamankan tersebut bernama WULAN ANGGI ANGGRAENI. Pada saat Saksi masuk di ruangan tersebut terlihat sudah ada di atas meja barang bukti yang sudah diamankan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Bdg



berupa bungkus lakban warna hitam yang sudah tergunting, alat kontrasepsi kondom yang sudah digunting, guntingan lakban warna merah dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal wara putih.

- Bahwa Setelah Saksi berada di ruangan tempat diamankan Sdr. WULAN ANGGI ANGGRAENI berikut barang buktinya kemudian Saksi melakukan wawancara terhadap Sdri. WULAN ANGGI ANGGRAENI, dalam wawancara tersebut Sdri. WULAN ANGGI ANGGRAENI menerangkan sabu yang dibawanya tersebut akan diberikan kepada Sdr. DEWANGGA (DEWANGGA ASYARI SUDRAJAT). Diketahui sabu yang dibawanya tersebut dengan cara dimasukan atau disimpan didalam kemaluannya. Atas dasar informasi tersebut selanjutnya Saksi berkordinasi dengan petugas Rutan untuk memanggil Sdr. DEWANGGA ASYARI SUDRAJAT, tidak lama kemudian petugas Rutan dan Sdr. DEWANGGA ASYARI SUDRAJAT sampai di ruangan tempat Saksi menunggu, dalam wawancara dengan Sdr. DEWANGGA ASYARI SUDRAJAT mengakui kalau sabu yang dibawa oleh Sdri. WULAN ANGGI ANGGRAENI akan diberikan kepadanya. Diketahui Sdr. DEWANGGA ASYARI SUDRAJAT memiliki atau menyimpan alat komunikasi handphone yang saat itu juga sudah diamankan oleh petugas Rutan. Kemudian ketika dilakukan pemeriksaan handphone milik Sdri. WULAN ANGGI ANGGRAENI ditemukan percakapan di pesan Whatsapp antara Sdri. WULAN ANGGI ANGGRAENI dan Sdr. DEWANGGA ASYARI SUDRAJAT yaitu ketika Sdri. WULAN ANGGI ANGGRAENI baru sampai di Rutan Bandung. Selain itu juga ada bukti registrasi kunjungan Sdri. WULAN ANGGI ANGGRAENI yang menggunakan identitas nama orang lain yaitu Terdakwa 2 SELLY MARSELINA dengan tujuan kunjungan kepada Sdr. DEWANGGA ASYARI SUDRAJAT. Dari wawancara dengan Sdri. WULAN ANGGI ANGGRAENI diketahui sabu yang akan diberikan kepda Sdr. DEWANGGA ASYARI ANGGRAENI didapat dari Terdakwa 2 SELLY MARSELINA alias SELLY binti. HENDI SUHENDI yang diperoleh pada tanggal 07 November 2024 sekira pukul 07.30 WIB yang diterima di rumah Terdakwa 2 SELLY MARSELINA. Selain itu juga dari hasil wawancara dengan Sdr. DEWANGGA ASYARI SUDRAJAT bahwa

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Bdg



apabila sabu tersebut berhasil diterimanya maka akan diberikan kepada teman sesama WBP yang bernama ILA, karena sabu tersebut merupakan pesannya Sdr. ILA, Sdr. DEWANGGA juga nantinya akan mendapatkan imbalan dari Sdr. ILA.

2. SAKSI FAHMI YUDHA K.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdri. WULAN ANGGI ANGGRAENI alias WULAN binti. YOPI WIGUNA, Terdakwa 2 SELLY MARSELINA alias SELLY binti. HENDI SUHENDI, Terdakwa 1 MUHAMAD BAHTIAR alias TIAR bin. ATE SUKANDI dan Sdr. DEWANGGA ASYARI SUDRAJAT bin. DENDEN SUDRAJAT,
- Bahwa pada tanggal 07 November 2024 sekira Pukul 10.00 WIB pada saat Saksi melaksanakan piket Fungsi di kantor Sat Reserse Narkoba Polrestabes Bandung Jl. Sukajadi No.141 Bandung, Saksi mendapat informasi dari Rutan Bandung Jl. Jakarta No. 47 Kebon Waru Batununggal Kota Bandung tentang adanya pengunjung yang mau bezuk diamankan oleh Petugas Rutan Bandung karena kedatangan membawa di duga Narkotika jenis Kristal Sabu, atas dasar informasi tersebut kemudian Saksi berangkat menuju ke Rutan Bandung Jl. Jakarta No. 47 Kebon Waru Batununggal Kota Bandung, sekira Pukul 10.30 WIB Saksi sampai di Rutan Bandung, selanjutnya Saksi masuk diterima oleh petugas jaga yang kemudian menjelaskan maksud dan tujuannya, selanjutnya dengan diantar oleh petugas jaga Saksi dibawa menuju ke ruangan tempat dimana pengunjung yang diamankan tersebut, pada saat Saksi sampai di ruangan tersebut sudah ada petugas Rutan dan seorang perempuan yang kedatangan membawa diduga Narkotika jenis Kristal / sabu, diketahui perempuan yang diamankan tersebut bernama WULAN ANGGI ANGGRAENI. Pada saat Saksi masuk di ruangan tersebut terlihat sudah ada di atas meja barang bukti yang sudah diamankan berupa bungkus lakban warna hitam yang sudah tergunting, alat kontrasepsi kondom yang sudah digunting, guntingan lakban warna merah dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal wara putih.
- Bahwa Setelah Saksi berada di ruangan tempat diamankan Sdr. WULAN ANGGI ANGGRAENI berikut barang buktinya kemudian

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Saksi melakukan wawancara terhadap Sdri. WULAN ANGGI ANGGRAENI, dalam wawancara tersebut Sdri. WULAN ANGGI ANGGRAENI menerangkan sabu yang dibawahnya tersebut akan diberikan kepada Sdr. DEWANGGA (DEWANGGA ASYARI SUDRAJAT). Diketahui sabu yang dibawahnya tersebut dengan cara dimasukan atau disimpan didalam kemaluannya. Atas dasar informasi tersebut selanjutnya Saksi berkordinasi dengan petugas Rutan untuk memanggil Sdr. DEWANGGA ASYARI SUDRAJAT, tidak lama kemudian petugas Rutan dan Sdr. DEWANGGA ASYARI SUDRAJAT sampai di ruangan tempat Saksi menunggu, dalam wawancara dengan Sdr. DEWANGGA ASYARI SUDRAJAT mengakui kalau sabu yang dibawa oleh Sdri. WULAN ANGGI ANGGRAENI akan diberikan kepadanya. Diketahui Sdr. DEWANGGA ASYARI SUDRAJAT memiliki atau menyimpan alat komunikasi handphone yang saat itu juga sudah diamankan oleh petugas Rutan. Kemudian ketika dilakukan pemeriksaan handphone milik Sdri. WULAN ANGGI ANGGRAENI ditemukan percakapan di pesan Whatsapp antara Sdri. WULAN ANGGI ANGGRAENI dan Sdr. DEWANGGA ASYARI SUDRAJAT yaitu ketika Sdri. WULAN ANGGI ANGGRAENI baru sampai di Rutan Bandung. Selain itu juga ada bukti registrasi kunjungan Sdri. WULAN ANGGI ANGGRAENI yang menggunakan identitas nama orang lain yaitu Terdakwa 2 SELLY MARSELINA dengan tujuan kunjungan kepada Sdr. DEWANGGA ASYARI SUDRAJAT. Dari wawancara dengan Sdri. WULAN ANGGI ANGGRAENI diketahui sabu yang akan diberikan kepda Sdr. DEWANGGA ASYARI ANGGRAENI didapat dari Terdakwa 2 SELLY MARSELINA alias SELLY binti. HENDI SUHENDI yang diperoleh pada tanggal 07 November 2024 sekira pukul 07.30 WIB yang diterima di rumah Terdakwa 2 SELLY MARSELINA. Selain itu juga dari hasil wawancara dengan Sdr. DEWANGGA ASYARI SUDRAJAT bhawa apabila sabu tersebut berhasil diterimanya maka akan diberikan kepada teman sesama WBP yang bernama ILA, karena sabu tersebut merupakan pesanannya Sdr. ILA, Sdr. DEWANGGA juga nanntinya akan mendapatkan imbalan dari Sdr. ILA

3. SAKSI DEWANGGA ASYARI SUDRAJAT BIN DEDEN SUDRAJAT,

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara yang dilakukan oleh MUHAMAD BAHTIAR alias TIAR bin ATE SUKANDI dan Sdri. WULAN ANGGRAENI alias WULAN binti. YOPI WIGUNA benar sebelum kedua orang tersebut ditangkep petugas Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung Saksi telah melakukan komunikasi dengan kedua orang tersebut, awalnya Saksi berkomunikasi dengan Sdr. MUHAMAD BAHTIAR alias TIAR, yang mana awal pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira Pukul 15.00 WIB Saksi mengirim pesan melalui pesan inbox facebook, dalam pesan tersebut Saksi meminta nomor kontak Sdr. MUHAMAD BAHTIAR alias TIAR, pada saat itu Saksi langsung mendapatkan nomor kontak Sdr. MUHAMAD BAHTIAR alias TIAR sehingga kemudian komunikasi tersebut dilanjutkan melalui whatsapp, pada saat itu Saksi meminta tolong kepada Sdr. MUHAMAD BAHTIAR alias TIAR untuk memasukan sabu ke Rutan i Bandung (Kebon Waru) pada saat itu Sdr. MUHAMAD BAHTIAR alias TIAR menolaknya dia mau membantu kalau yang mau dimasukkannya adalah handphone, kemudian pada saat itu Sdr. MUHAMAD BAHTIAR alias TIAR mengatakan kalau bahan (sabu) biasanya Sdri. WULAN ANGGI ANGGRAENI, mengetahui hal itu Saksi menyampaikan kepada Sdr. MUHAMAD BAHTIAR alias TIAR supaya menyambungkan dengan Sdri. WULAN ANGGI ANGGRAENI, kemudian tanpa sepengetahuan Saksi Sdr. MUHAMAD BAHTIAR alias TIAR memberikan nomor Saksi kepada Sdri. WULAN ANGGI ANGGRAENI. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Sdri. WULAN ANGGI ANGGRAENI menghubungi Saksi melalui pesan whatsapp untuk memberi tahu kepada Saksi.
- Bahwa Setelah Sdri. WULAN ANGGI ANGGRAENI mengirim pesan tersebut selanjutnya Saksi dengan Sdri. WULAN ANGGI ANGGRAENI melakukan komunikasi lebih lanjut dimana dalam komunikasi tersebut kami membicarakan rencana memasukan sabu ke Rutan I Bandung. selama rentan waktu dari hari Rabu tanggal 06 November 2024 sampai dengan hari Kamis dini hari Saksi terus melakukan komunikasi dengan Sdri. WULAN ANGGI ANGGRAENI sampai pagi hari Kamis tanggal 7 November sebelum dia berangkat ke Rutan Bandung.
- Bahwa Dalam percakapan dengan Sdr. MUHAMAD BAHTIAR

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Bdg



alias TIAR masih membicarakan seputar sabu yang akan diantar, kemudian sekira Pukul 23.00 kembali berkomunikasi dengan Sdr. MUHAMAD BAHTIAR alias TIAR untuk mengambil sabu yang diantar oleh seseorang di sekitar Jl. Sawah Kurung, dan pada malam itu juga Sdr. MUHAMAD BAHTIAR alias TIAR langsung memberi tahu kepada Saksi kalau sabu sudah diambil.

- Bahwa Pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Sdr. MUHAMAD BAHTIAR alias TIAR kalau Sdri. WULAN ANGGI ANGGRAENI susah dihubungi, mendengar Saksi menyampaikan itu selanjutnya Sdr. MUHAMAD BAHTIAR alias TIAR mengatakan akan menemui di kostannya. Dan benar tidak lama kemudian Sdr. MUHAMAD BAHTIAR alias TIAR kemudian menghubungi Saksi, pada saat itu mengatakan kalau dia sudah di kostan Sdri. WULAN ANGGI ANGGRAENI, dan saat itu juga handphone Sdr. MUHAMAD BAHTIAR alias TIAR langsung diberikan kepada Sdr. WULAN ANGGI ANGGRAENI.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira Pukul 07.00 WIB Saksi telah mentransfer uang ke rekening DANA atas nama POPON. Uang yang Saksi transfer ke rekening tersebut sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Yang memberikan nomor rekening DANA atas nama POPON adalah Sdri. WULAN ANGGI ANGGRAENI dengan menggunakan nomor kontakannya sendiri. Uang tersebut rinciannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk upah atau imbalan Sdri. WULAN ANGGI ANGGRAENI, sedangkan yang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibelikan keperluan Saksi seperti rokok, perlengkapan mandi dan makanan. Kepada Sdr. MUHAMAD BAHTIAR alias TIAR Saksi belum memberikan imbalan, tapi Saksi punya rencana kalau sabu yang dikirim Sdri. WULAN ANGGI ANGGRAENI sampai di Saksi, akan Saksi berikan imbalan sebagai uang bensin sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). sebelum Sdri. WULAN ANGGI ANGGRAENI sampai di Rutan I Bandung dan akan masuk menghubungi Saksi dulu dengan mengirim pesan whatsapp.

4. SAKSI WULAN ANGGI Anggraeni alias Wulan binti Hendi Suhendi,

- Bahwa sebelumnya Saksi dengan Sdr. DEWANGGA sudah melakukan komunikasi di mulai pada hari Rabu tanggal 06

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 sekira 21.00 WIB dimana Sdr. DEWANGGA menghubungi Saksi tapi tidak diangkat karena pada saat itu Saksi sedang bekerja, kemudian sekira Pukul 00.53 WIB kembali menghubungi Saksi namun tidak diangkat, meskipun maksudnya belum jelas, baru pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira Pukul 07.00 WIB Saksi komunikasi lagi dengan Sr. DEWANGGA untuk memastikan lagi rencana memasukan sabu ke Rutan I Bandung. Kemudian kalau dengan Sdri. TEH SELLY dan Sdr. TIAR sebelumnya Saksi tidak melakukan komunikasi terkait rencana tersebut, baru pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira Pukul 07.00 WIB TEH SELLY dan Sdr. TIAR datang ke kostan Saksi untuk membangunkan Saksi yang masih tidur.

- Bahwa Maksud Teh SELLY dan suaminya datang ke kostan Saksi untuk membangunkan Saksi dan untuk menyambungkan Saksi dengan Sdr. DEWANGGA, kemudian ketika Saksi bangun dan keluar menemui kedua orang tersebut pada saat itu terlihat Sdr. TIAR sedang berkomunikasi, pada saat itu Saksi juga tidak tahu sedang bicara dengan siapa, namun pada saat itu Sdr. TIAR langsung memberikan handphonenya kepada Saksi, dan Saksi baru tahu kalau yang sedang berbicara dengan Sdr. TIAR itu adalah Sdr. DEWANGGA.
- Bahwa yang Saksi bicarakan dengan Sdr. DEWANGGA pada saat itu Sdr. DEWANGGA meminta Saksi supaya hari ini bisa mengantarkan sabu ke Rutan I Bandung (Kebon Waru) terserah mau jam berapa saja, pada saat itu Saksi hanya menjawab iya-iya saja.
- Bahwa dalam percakapan tersebut anatar Saksi dan Sdr. DEWANGGA tidak ada kesepakatan dalam rencana tersebut, hanya pada saat itu Sdr. DEWANGGA meminta rekening kepada Saksi, maksud Sdr. DEWANGGA meminta nomor rekening Saksi untuk mentransfer uang imbalan atau upah memasukan sabu ke Rutan I Bandung. Uang yang di transfer oleh Sdr. DEWANGGA ke rekening Saksi sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Sdr. DEWANGGA mentransfer uang dengan menggunakan aplikasi Bank Jago ke rekening DANA Saksi atas nama POPON. Uang tersebut rinciannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk imbalan Saksi, sedangkan yang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) untuk belanja keperluan DEWANGGA seperti makanan, rokok, dan keperluan mandi. Ketika Saksi mendapatkan uang dari TEH SELLY dan Sdr. TIAR mengetahuinya.

- Bahwa Setelah Saksi selesai komunikasi dengan Sdr. DEWANGGA selanjutnya Saksi segera bersiap-siap untuk menjalankan rencana tersebut, kemudian TEH SELLY dan Sdr. TIAR meninggalkan kosten Saksi. Selanjutnya ketika Saksi sudah siap kemudian pergi menuju ke warung TEH SELLY untuk menemui TEH SELLY karena sebelumnya Saksi sudah di kasih ketika di kosten kalau sabunya di TEH SELLY. Setelah Saksi sampai di warung TEH SELLY pada saat itu langsung memberikan bungkusan sabu dalam bentuk bungkusan lakban warna hitam berbentuk lonjong.
- Bahwa Setelah Saksi menerima bungkusan sabu dari TEH SELLY selanjutnya Saksi pergi ke Alfamart untuk membeli kondom, pada saat itu kondom yang Saksi beli merk Sutra, setelah Saksi membeli kondom kemudian Saksi kemabli ke warung TEH SELLY namun tidak menemui TEH SELLY melainkan Saksi menuju ke Toilet Umum yang ada di dekat warung TEH SELLY untuk memasukan bungkusan lakban warna hitam berisi sabu ke kondom, setelah itu kondom yang berisi bungkusan lakban warna hitam tersebut Saksi masukan kedalam kemaluan Saksi. Setelah semuanya sudah selesai selanjutnya Saksi langsung memesan ojek online dengan tujuan Rutan I Bandung (Kebon Waru). Ketika sampai di Rutan I Bandung Saksi juga sempat melakukan komunikasi dengan Sdr. DEWANGGA mengirim pesan whatsapp hingga kemudian ketika Saksi sudah masuk dan dilakukan pemeriksaan Saksi ketahuan kedatangan membawa bungkusan yang berisi sabu yang Saksi simpan di kemaluan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:
Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa serahkan kepada istri Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 ada pesan inbox di akun facebook Terdakwa, pada saat itu hand phone sedang dipegang oleh istri sehingga yang membalas pesan tersebut adalah istri

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Terdakwa, diketahui yang mengirim pesan inbox tersebut adalah DEWA ANGGA, dalam pesan inbox tersebut DEWA ANGGA meminta nomor telepon Terdakwa, selanjutnya oleh istri diberikanlah nomor telepon Terdakwa, setelah itu DEWA ANGGA tidak lagi mengirim pesan melalui inbox facebook, hal ini Terdakwa ketahui karena istri Terdakwa cerita kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 17.30 WIB DEWA ANGGA mengirim pesan whatsapp ke nomor Terdakwa, seperti biasa karena hand phone Terdakwa yang pegang istri kemudian dijawab oleh istri, dalam pesan tersebut DEWA ANGGA menawarkan kepada istri Terdakwa apakah Terdakwa mau mengambilkan sabu untuk dikirim ke Rutan Kebon Waru, karena pada saat itu Terdakwa juga sedang ada didekat istri Terdakwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada istri Terdakwa jangan mau berurusan dengan masalah itu, dalam percakapan pesan whatsapp DEWA ANGGA menyampaikan apabila Terdakwa mau mengambilkan sabu akan mendapat imbalan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun karena menurut Terdakwa itu tawaran yang berbahaya pada saat itu Terdakwa menolaknya. Karena Terdakwa menolak kemudian istri Terdakwa menyampaikan kepada DEWA ANGGA akan menawarkan kepada WULAN, hingga kemudian istri Terdakwa memberikan nomor telepon WULAN dengan maksud supaya DEWA ANGGA menghubungi langsung kepada WULAN. Setelah istri Terdakwa memberikan nomor telepon WULAN tidak ada lagi komunikasi lagi dari DEWA ANGGA. Baru kemudian sekira pukul 23 WIB DEWA ANGGA kembali menghubungi Terdakwa dengan mengirim screenshotan percakapan DEWA ANGGA dan WULAN mengenai kesepakatan untuk mengantarkan sabu ke Rutan Kebon Waru Bandung. Kemudian DEWA ANGGA meminta Terdakwa supaya mengambil sabu yang sudah diantar oleh seseorang yang bernama DARMIN yang sudah berada di sekitar Jl. Sawah Kurung, karena Terdakwa dipaksa supaya mengambilkan sabu dan Terdakwa takut kalau istri yang disuruhnya akhirnya Terdakwa pergi keluar untuk mengmabil sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengambil sabu di sekitar Gg. Sawah Kurung

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam, pada saat itu Terdakwa mengambil sabu dengan cara menemui seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan tidak terlihat jelas mukanya karena tertutup helm dan bup. Ketika Terdakwa bertemu dengan orang tersebut pada saat itu sempat mengatakan DARMIN dan kemudian langsung memberikan bungkus kantong plastik warna hitam yang berisi bekas bungkus rokok Djarum Super, setelah Terdakwa menerima bungkus tersebut selanjutnya orang yang menyerahkan bungkus tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Yang Terdakwa lakukan setelah Terdakwa mendapatkan bungkus tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah. Ketika sampai di rumah DEWA ANGGA kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa sudah mengambil sabu dari orang yang tidak kenal yang bernama DARMIN, saat itu saya mengataka kepada DEWA ANGGA kalau sabu tersebut sudah Terdakwa ambil. Mengetahui hal itu kemudian DEWA ANGGA menyuruh Terdakwa untuk di potokan atas nama DARMIN dan kemudian mengirim ke DEWA ANGGA, setelah semua itu selesai kemudian Terdakwa tidak ada lagi komunikasi dengan DEWA ANGGA, selanjutnya Terdakwa tidur. Pada pagi harinya Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa menyerahkan bungkus lakban warna hitam kepada istri Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengatakan supaya diserahkan kepada WULAN. Kemudian sekira pukul 07 WIB Terdakwa dan istri Terdakwa pergi menemui WULAN ke kostannya yang tidak jauh dari rumah kami, kemudian ketika sampai di kostan WULAN istri Terdakwa yang mengetuk pintu kamarnya, tidak lama kemudian pintu dibuka oleh WULAN dan kemudian keluar dan kemudian menemui istri Terdakwa dan Terdakwa, namun untuk pembicaraannay dengan istri Terdakwa sampai kemudian istri Terdakwa menghubungi DEWA ANGGA dan kemudian memberikan handphonenya kepada WULAN untuk bicara langsung dengan DEWA ANGGA. Kemudian setelah WULAN selesai berbicara dengan DEWA ANGGA selanjutnya istri Terdakwa memberi tahu kepada WULAN untuk memberikan nomor rekening untuk mentransfer uang sebagai imbalan dan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk belanja kebutuhan DEWA ANGGA. Setelah semuanya selesai selanjutnya Terdakwa dan istri Terdakwa pergi meninggalkan kosan WULAN.

- Bahwa pada saat istri Terdakwa menyerahkan bungkus sabun tersebut Terdakwa sudah berangkat kerja. Terdakwa pernah bertemu dengan DEWA ANGGA ketika Terdakwa membesuk saudara Terdakwa di Rutan Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung dimana pada saat itu DEWA ANGGA sebagai RT nya, pada saat itu sempat saling menyapa saja dan kebetulan sama-sama dari Ujungberung Bandung. Hubungan Terdakwa dengan WULAN merupakan adik sepupu dari istri Terdakwa. Dalam hal yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa tidak mendapat imbalan atau keuntungan dari DEWA ANGGA, Terdakwa mau melakukan hal itu karena jangan sampai atau takutnya istri Terdakwa yang mengambilnya.
- Bahwa Di kontak hand phone suami Terdakwa belum di save sehingga belum diberi nama hanya nomor saja yaitu +62 859-4581-1774. Terdakwa tidak mempunyai kontak Sdr. WULAN.

Terdakwa 2

- Bahwa benar sabun yang dibawa oleh WULAN ANGGI ANGGRAENI alias WULAN benar dari Terdakwa. Sehingga WULAN bisa membawa sabun, berawal pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 17.30 WIB Sdr. DEWA ANGGA kirim pesan whatsapp ke nomor telepon suami, karena handphone suami Terdakwa juga ikut menggunakan maka pada saat itu langsung Terdakwa balas pesan dari Sdr. DEWA ANGGA, sebenarnya Sdr. DEWA ANGGA mengirim pesannya ditujukan kepada suami, karena hand phone suami pada saat itu Terdakwa yang pegang pada saat itu langsung Terdakwa balas, Terdakwa dengan Sdr. DEWA ANGGA sebelumnya sudah pernah bertemu ketika Terdakwa berkunjung ke Rutan Sat Res Narkoba Polresatbes Bandung dimana pada saat itu Terdakwa membesuk teman Terdakwa yang bernama ILHAM HIDAYAT, karena Sdr. DEWA ANGGA pada saat itu sebagai RT nya jadi Terdakwa kenal. Pada saat Terdakwa kunjungan saat itu Terdakwa dan suami sempat ngobrol dengan ANGGA DEWA, obrolan pada saat itu kebetulan suami Terdakwa dan DEWA

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Bdg



ANGGA sama-sama orang Ujungberung. Setelah pertemuan dengan DEWA ANGGA sebenarnya sudah tidak ada lagi komunikasi atau bertemu lagi dengan DEWA ANGGA, baru pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 DEWA ANGGA mengirim pesan melalui inbox facebook ke akun facebook suami Terdakwa. Dalam pesan inbox tersebut DEWA ANGGA meminta nomor whatsapp suami Terdakwa, karena akun facebook suami Terdakwa dan hand phone juga Terdakwa yang gunakan pada saat itu Terdakwa membalas dengan memberikan nomor whatsapp suami. Setelah Terdakwa memberikan nomor telepon suami DEWA ANGGA tidak lagi menghubungi, baru pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 17.30 WIB DEWA ANGGA kembali menghubungi, pada saat itu melalu pesan whatsapp. Setelah Terdakwa komunikasi dengan DEWA ANGGA itu juga kemudian sekira pukul 18 WIB Terdakwa menghubungi WULAN melalui pesan whatsapp dalam percakapan tersebut Terdakwa menawarkan apakah mau untuk membesuk DEWA ANGGA untuk mengantarkan sabu, pada saat itu WULAN mau menerima tawaran Terdakwa.

- Bahwa Maksud DEWA ANGGA menghubungi ke nomor suami Terdakwa pada saat itu DEWA ANGGA menawarkan apakah suami Terdakwa mau memasukan sabu ke Rutan Kebon Waru, pada saat itu Terdakwa menjawab akan menawarkan kepada saudara Terdakwa apakah mau atau tidak, karena dalam percakapan pesan whatsapp tersebut DEWA ANGGA apabila suami Terdakwa mau menerima tawarannya tersebut akan diberi imbalan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Karena pada saat itu suami juga mengetahui percakapan tersebut dan suami juga melarang maka saat itu Terdakwa menyampaikan kepada DEWA ANGGA nanti akan Terdakwa coba Terdakwa tawarkan kepada saudara Terdakwa apakah dia mau atau tidak untuk memasukan sabu ke Rutan Kebon Waru Bandung. Setelah Terdakwa melakukan percakapan dengan DEWA ANGGA selanjutnya Terdakwa menghubungi WULAN melalui pesan whatsapp untuk menyampaikan tawar DEWA ANGGA untuk memasukan sabu ke Rutan Kebon Waru, pada saat menanyakan hal tersebut WULAN merespon dan mau

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Bdg



menerima tawaran tersebut. Kemudian setelah Terdakwa komunikasi dengan WULAN, selanjutnya Terdakwa menghubungi DEWA ANGGA untuk memberi tahu kalau saudaraA Terdakwa mau menerima tawaran tersebut, saat itu Terdakwa memberikan nomor telepon WULAN kepada DEWA ANGGA.

- Bahwa Pada hari yang sama DEWA ANGGA masih melakukan komunikasi ke nomor suami Terdakwa, sekira pukul 23 WIB DEWA ANGGA menghubungi ke nomor suami dengan menggunakan telepon whatsapp dan saat itu suami yang menerimanya, dalam percakapan tersebut DEWA ANGGA mengatakan kepada suami Terdakwa tolong itu diambil (sabu) sudah ada yang mengantarkan, mengetahui itu suami sempat menolak karena sudah malam, namun karena DEWA ANGGA memaksa karena sudah ada yang mengantarkan sabu tersebut akhirnya pada malam itu suami Terdakwa keluar pergi untuk mengambilnya.
- Bahwa Menurut suami dia mengambil sabu di pagar depan atau di sekitar Jl. Sawah Kurung Raya, yang dilakukan suami pada malam setelah mengambil sabu Terdakwa tidak tahu, karena pada saat itu Terdakwa sudah tidur, baru pada pagi harinya pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 suami Terdakwa memberi tahu kalau sabu dari DEWA ANGGA sudah diambilnya, namun karena menurut DEWA ANGGA ketika menghubungi WULAN tidak bisa atau susah dihubungi kami berdua sekira Pukul 07 WIB memutuskan untuk mendatangi ke kostan WULAN untuk menyampaikan rencana mengantarkan sabu ke DEWA ANGGA yang berada di Rutan Kebon Waru.
- Bahwa Yang Terdakwa lakukan bersama suami ketika berada di kostan WULAN, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada WULAN mengenai sabu yang akan diantar, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada WULAN ini sabu yang dari DEWA ANGGA sudah ada, apakah jadi mau mengantarkan ? pada saat itu WULAN menyanggupinya, setelah tahu WULAN mau menerima tawaran tersebut selanjutnya menghubungi DEWA ANGGA, kemudian pada saat tersambung Terdakwa langsung memberikan hand phone suami Terdakwa kepada WULAN untuk bercara langsung denga DEWA ANGGA, diketahui ketika

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Bdg



WULAN dan DEWA ANGGA melakukan percakapan keduanya sepakat. Setelah percakapan selesai kemudian Terdakwa meminta nomor rekening untuk diberikan kepada DEWA ANGGA, tidak lama setelah Terdakwa memberikan nomor rekening WULAN, DEWA ANGGA kemudian memberi tahu kepada Terdakwa kalau dirinya sudah mentransfer uang ke nomor rekening yang diberikan oleh WULAN sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan saat itu juga Terdakwa langsung memberi tahu kepada WULAN tentang transfer uang tersebut dan setelah itu Terdakwa dan suami Terdakwa pergi meninggalkan kosan WULAN.

- Bahwa Yang Terdakwa lakukan setelah Terdakwa menemui WULAN Terdakwa melakukan aktivitas seperti biasa di warung Terdakwa. Kemudian sekira pukul 08 WIB WULAN datang menemui Terdakwa di warung, saat itu juga Terdakwa langsung mengambil sabu dari laci uang dan kemudian langsung menyerahkan kepada WULAN. Bersamaan dengan itu WULAN juga membeli pesanan DEWA ANGGA di warung Terdakwa berupa mie instan, deterjen dan shampo untuk dibawa juga ke Rutan Kebon Waru Bandung.
- Bahwa dalam hal yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa tidak mendapatkan imbalan dari DEWA ANGGA, Terdakwa berharap imbalannya dari WULAN karena Terdakwa telah memberikan pekerjaan tersebut, namun itu semua tidak Terdakwa minta karena Terdakwa tahu WULAN sedang butuh uang untuk biaya adiknya dan neneknya yang tinggal di Garut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta data didalamnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2024, Saksi DEWANGGA ASYARI (*berkas penuntutan terpisah*) menghubungi Terdakwa I “apakah punya orang yang bisa memasukkan bahan (Sabu) ke Rutan?”. Kemudian Terdakwa II menawarkan saksi WULAN ANGGI ANGGRAENI (*berkas penuntutan terpisah*) untuk mengantarkan sabu ke Rutan Kebonwaru.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi DEWANGGA ASYARI menghubungi Saksi WULAN dan saksi WULAN menyetujui akan mengantarkan sabu ke Rutan dengan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 5 gram dibayar dimuka dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) untuk membeli belanja keperluan Saksi DEWANGGA ASYARI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, Saksi DEWANGGA ASYARI menghubungi Terdakwa I untuk memberitahu bahwa narkoba jenis sabu yang akan diantarkan ke Rutan Kebonwaru sudah siap dan akan diantar di sekitar Jl Sawah Kurung. Kemudian Terdakwa I bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenal dan memberikan bungkus kantong plastic hitam yang berisi bekas bungkus rokok djarum super berisi nakotika jenis sabu;
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 06.30 WIB para Terdakwa datang ke kos Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengantarkan narkoba jeni sabu. Kemudian Saksi WULAN ANGGRAENI datang ke warung milik Terdakwa II untuk mengambil narkoba jenis sabu untuk diantarkan ke Rutan Kebonwaru;
 - Bahwa setelah sampai di Rutan Kebonwaru saksi WULAN ANGGI ANGGRAENI diamankan oleh saksi RIZKY MARTIN dan saksi NUR ALIYA LATHI ADHANI (*petugas Rutan Kebonwaru*) dan ditemukan barang bukti berupa bungkus lakban warna hitam yang sudah tergunting, alat kontrasepsi kondom yang sudah digunting, guntingan lakban warna merah dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu. Kemudian pihak Rutan Kebonwaru menghubungi Saksi Fahmy Yudha K dan Asep Dian Noviandi (*pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung*), dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta saksi WULAN ANGGI ANGGRAENI dan Saksi DEWANGGA ASYARI;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Fahmy Yudha K dan Asep Dian Noviandi (*pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung*) melakukan penyelidikan dan penangkapan ke rumah para Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru dongker dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa hasil Pemeriksaan Laboratorium : 6483/NNF/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 29

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa S. Farm, Apt, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap yang di dalamnya berisikan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5531 gram diberi nomor barang bukti 3482/2024/OF dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan seluruhnya 0,5306 gram.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,5078 gram diberi nomor barang bukti 3483/2024/OF dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan seluruhnya 7,4624 gram.
- Bahwa terhadap barang bukti nomor 3482/2024/OF dan 3483/2024/OF adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Bdg



namun kata setiap orang dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak *extritorialiteit*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa terdakwa I MUHAMAD BAHTIAR alias TIAR bin. ATE SUKANDI bersama sama dengan terdakwa II SELLY MARSELINA alias SELLY binti. HENDI SUHENDI dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan diatas dan setelah Majelis Hakim dalam persidangan meneliti dan memeriksa identitas Terdakwa, ternyata benar Terdakwalah orangnya yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) yang diajukannya, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Ad.2. Unsur tanpa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur secara tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini sifatnya alternatif yaitu untuk bisa terbuktinya unsur tidak perlu harus seluruh elemen (kata “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”) dalam sebuah unsur terbukti semua, namun cukup apabila minimal salah satu kata tersebut terpenuhi maka cukup untuk membuktikan unsur ini;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dijual menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2024, Saksi DEWANGGA ASYARI (*berkas penuntutan terpisah*) menghubungi Terdakwa I “apakah punya orang yang bisa memasukan bahan (Sabu) ke Rutan?”. Kemudian Terdakwa II menawarkan saksi WULAN ANGGI ANGGRAENI (*berkas penuntutan terpisah*) untuk mengantarkan sabu ke Rutan Kebonwaru. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi DEWANGGA ASYARI menghubungi Saksi WULAN dan saksi WULAN menyetujui akan mengantarkan sabu ke Rutan dengan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 5 gram dibayar dimuka dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) untuk membeli belanja keperluan Saksi DEWANGGA ASYARI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, Saksi DEWANGGA ASYARI menghubungi Terdakwa I untuk memberitahu bahwa narkoba jenis sabu yang akan diantarkan ke Rutan Kebonwaru sudah siap dan akan diantar di sekitar Jl Sawah Kurung. Kemudian Terdakwa I bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenal dan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan bungkus kantong plastic hitam yang berisi bekas bungkus rokok djarum super berisi nakotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 06.30 WIB para Terdakwa datang ke kos Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengantarkan narkotika jeni sabu. Kemudian Saksi WULAN ANGGRAENI datang ke warung milik Terdakwa II untuk mengambil narkotika jenis sabu untuk diantarkan ke Rutan Kebonwaru;
- Bahwa setelah sampai di Rutan Kebonwaru saksi WULAN ANGGI ANGGRAENI diamankan oleh saksi RIZKY MARTIN dan saksi NUR ALIYA LATHI ADHANI (*petugas Rutan Kebonwaru*) dan ditemukan barang bukti berupa bungkus lakban warna hitam yang sudah tergunting, alat kontrasepsi kondom yang sudah digunting, guntingan lakban warna merah dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu. Kemudian pihak Rutan Kebonwaru menghubungi Saksi Fahmy Yudha K dan Asep Dian Noviandi (*pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung*), dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta saksi WULAN ANGGI ANGGRAENI dan Saksi DEWANGGA ASYARI;
- Bahwa selanjutnya Saksi Fahmy Yudha K dan Asep Dian Noviandi (*pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung*) melakukan penyelidikan dan penangkapan ke rumah para Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru dongker dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa hasil Pemeriksaan Laboratorium : 6483/NNF/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 29 November 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa S. Farm, Apt, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buah amplop coklat berlak segel lengkap yang di dalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5531 gram diberi nomor barang bukti 3482/2024/OF dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan seluruhnya 0,5306 gram.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,5078 gram diberi nomor barang bukti

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Bdg



3483/2024/OF dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan seluruhnya 7,4624 gram.

- Bahwa terhadap barang bukti nomor 3482/2024/OF dan 3483/2024/OF adalah benar mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan kesehatan dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa Total keseluruhan barang bukti yang didapatkan dari tangan atau penguasaan Terdakwa adalah seberat 7,5078 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Bdg



serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerapkan pola penjatuhan pidana secara kumulasi yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga untuk besaran pidana denda akan Majelis Hakim pertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan besaran pidana denda dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dari sisi non yuridis dan yuridis, yaitu berdasarkan kondisi ekonomi Terdakwa dan batasan denda yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga nantinya Terdakwa dapat merasakan bahwa besaran pidana denda ini telah sesuai dengan prinsip keadilan yaitu besaran denda tersebut sebanding dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan apabila Terdakwa tidak dapat memenuhi pidana denda Tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya pidana penjara yang merupakan pengganti pidana denda tersebut yang sesuai dengan prinsip keadilan pula;

Menimbang, bahwa untuk besaran pidana denda yang akan dijatuhkan dalam perkara ini akan dimuat selanjutnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta data didalamnya.

Akan dimusnahkan oleh karena dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan pengulangan tindak pidana dan barang bukti tersebut, oleh karena telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD BAHTIAR Als TIAR Bin SUKANDI dan Terdakwa II SELLY MARSELINA Als SELLY Bin HENDI SUHENDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram.” Sebagaimana dakwaan alternative Kesatu”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta data didalamnya.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025, oleh kami, Sigit Susanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H. , Intan Panji Nasarani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mukhamad Makhfud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Nurul Anissa, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H.

Sigit Susanto, S.H., M.H

Intan Panji Nasarani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mukhamad Makhfud, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)